

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang-Undang.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis*

*derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hal.278-279.

Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender.

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya :

- a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia*
- b. *Non diskriminasi*
- c. *Kesetaraan gender*
- d. *Persamaan di depan hukum*
- e. *Keadilan*
- f. *Kemanfaatan*
- g. *Kepastian hukum*

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan:

*“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”*

PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparaturnya Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan 90% lebih dari sekitar setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh Peradilan Agama di Indonesia pada setiap tahunnya.

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili perkara perceraian para Hakim wajib memahami nilai-nilai keadilan gender yang belum terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana telah di beritakan dalam info sekitar BADILAG, bahwa materi pelatihan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yaitu:

1. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan.
2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim.
3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017.
4. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender.
5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender.

Beberapa isu tentang hukum materil perkara antara lain meliputi porsi

pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya<sup>2</sup>.

Perceraian dalam Pengadilan Agama ada dua yakni permohonan ikrar talak dan cerai gugat. Didalam permohonan ikrar talak Hakim harus memperhatikan beberapa hal untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Boleh atau tidaknya suami mentalak istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan setelah Pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri. Istri bukan obyek, istri mempunyai hak penuh dalam membela kepentingannya termasuk hak-haknya di persidangan dan istri berhak mengajukan bukti-bukti, duplik, gugatan rekonvensi, hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 juga menjelaskan:

*“Terhadap penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding”*.

*Equality before the law* diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*.

---

<sup>2</sup>[www.badilag.com](http://www.badilag.com), diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

Dalam konsep *equality before the law*, Hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan, inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, Hakim juga harus memandang pihak istri untuk mendapatkan hak-haknya. Yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah, nafkah iddah yaitu dari kata '*adad* yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Pada masa iddah perempuan (istri) masih menjadi kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah kepadanya, para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga.

Dinyatakan dalam kitab fiqh 4 madzhab yang diungkapkan oleh imam As Syairazy<sup>3</sup> dan oleh Imam al Mawardy<sup>4</sup> yaitu:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعية أو أمة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah wajib atas orang suami terhadap istrinya yang ditalak raj'i, baik dari wanita merdeka atau budak.*

Selain itu sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Abdur Rahman ibnu Muhammad dalam kitabnya yang mengutip pendapat para ulama masyhur yaitu:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: *Wajib memberikan mut'ah bagi suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik karena talak raj'i maupun talak ba'in dan telah*

<sup>3</sup> Imam As Syairazy, Al Muhadzdzab, jilid II, hal.176

<sup>4</sup> Imam Al Mawardy, Al Iqna' jilid II, hal.177

*habis iddahnya. Dan jika dilihat jauh lagi sebenarnya dasar perintah pemberian mut'ah oleh suami kepada istrinya adalah karena faktor mukminat, bukan sebab faktor telah adanya persetujuan.*

Mahkamah Agung RI dalam masalah ini juga sudah mengeluarkan yurisprudensinya, yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak di atur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dalam putusan Nomor: 137/K/AG/2007 tanggal 30 Juli 2010, Mahkamah Agung telah menetapkan *mut'ah* dan nafkah iddah pada cerai gugat, dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah hanya dapat di berikan kepada perkara cerai talak, sebagaimana diatur pada dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

*“Memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Dalam Putusan Mahkamah Agung ini istri bisa memperoleh nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Karena istri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukum nusyuz, meskipun gugatan diajukan oleh istri namun secara *ex officio* Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

*“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain adalah istibra’. Istibra’ ini adalah masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung. Apabila ada seorang laki-laki (suami) yang menginginkan wanita lain yang ingin dicampurinya, maka ia tidak boleh menggaulinya sampai dia istibra’, jika wanita sedang hamil, maka sampai melahirkan dan jika tidak, maka dengan habisnya masa satu kali haidh. Istibra’ ini juga menyangkut kepentingan suami. Karena istri yang sedang melakukan istibra’ guna mengetahui ia hamil atau tidak dari suaminya.<sup>5</sup>

Hadist yang mengatur tentang istibra’ diriwayatkan dari Abi Sa’id bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan wanita Authas:

لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة

Artinya: *“Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali.”*

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat), seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut’ah dan nafkah iddah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) istri atau Penggugat tidak mendapat nafkah iddah dan mut’ah, hal

<sup>5</sup> Sunan Abi Dawud, 1998, *Shahih Sunan Abi Dawud* (VI/194, No. 2143)



ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapat hak-hak nya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh Subulus Salam jilid ke-3 halaman 166:

فإن طلبت الطلاق نثوز

Artinya: “Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz.”

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017?
2. Apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.


2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat, mengenai pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum mengenai pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### E. Kerangka Pemikiran



Perceraian adalah putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri. Perceraian dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah talak, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela, ucapan talak terhadap isterinya dengan kata-kata jelas ataupun dengan kata-kata sindiran.<sup>6</sup> Sayyid Sabiq memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: lafadz talak diambil dari kata ikrar artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusaka Kartini, hal.230

istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan Pengadilan.

Di dalam Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Hakim mengadili perkara perempuan berdasarkan asas:

- a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia*
- b. *Non diskriminasi*
- c. *Kesetaraan gender*
- d. *Persamaan di depan hukum*
- e. *Keadilan*
- f. *Kemanfaatan*
- g. *Kepastian hukum*

Sedangkan dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 bertujuan agar Hakim:

- a. *Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2*
- b. *Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan*
- c. *Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, 2011, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Publishing, hal.9

<sup>8</sup> Zahry Hamid, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hal.46

Hakim dihimbau oleh Mahkamah Agung RI untuk mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menegakkan keadilan gender melalui Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 seperti berikut:

1. *Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis*
2. *Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender*
3. *Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi*
4. *Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.*

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan hukum *normatif (doktrinal)*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1.

suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## 3. Sumber Data

Sumber hukum penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak yang terkait.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12.

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b) Kompilasi Hukum Islam;
  - c) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
  - d) SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;
  - e) Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
  - f) Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
  - g) Putusan Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
  - h) Putusan Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak responden yang dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumbernya yakni Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan PERMA dan perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden, kemudian



dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang PERMA
  - 1. Pengertian PERMA
  - 2. Tujuan Pembuatan PERMA
  - 3. Kekuatan Mengikat PERMA
- B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
  - 1. Pengertian Perceraian
  - 2. Macam-Macam Perceraian
  - 3. Akibat Perceraian

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

- A. Perbedaan Putusan yang Dibuat Hakim dalam Perkara Perceraian Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya PERMA No 3 Tahun 2017

- B. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017  
dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

#### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran